



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2023  
RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

**Jl. Sultan Thaha Saifuddin KM.04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah  
website ([rsud.tebokab.go.id](http://rsud.tebokab.go.id)) - telp (074421727)  
email ([rsudsultanthaha.tebo@gmail.com](mailto:rsudsultanthaha.tebo@gmail.com))**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, karunia dan perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang LKjIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan sarana pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja dalam menjalankan Kegiatan, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan serta LKJIP juga menjadi sarana dalam mengevaluasi kinerja demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan LKjIP ini.

Akhirnya semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi menyumbang saran dalam penyusunan LKjIP ini diucapkan terima kasih.

Muara Tebo, Februari 2024

**Direktur**  
**RSUD Sultan Thaha Saifuddin**  
**Kabupaten Tebo**

  
**dr. OKTAVIENNI, M.Ked.An., Sp.An**  
NIP. 19771001 200604 2 014



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP .....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo .....	3
1.4. Struktur Organisasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 .....	3
1.5. Sumber Daya Aparatur .....	4
1.6. Isu Strategis .....	6
1.7. Dasar Penyusunan LKjIP .....	8
1.8. Sistematika Penyajian LKjIP .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 .....	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
2.3 Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Indikator Kinerja .....	19
3.2 Metodologi Pengukuran Kinerja .....	20
3.3 Capaian Sasaran Strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo .....	21
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	26
<b>BAB V PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	28
4.2 Strategi Pemecahan Masalah .....	29
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	4
Tabel 1.2 Latar Belakang Pendidikan Apratur RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	4
Tabel 1.3 Profesi Aparatur RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	14
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	14
Tabel 2.3 IKU RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023 .....	16
Tabel 3.1 Persentase Pencapaian Sasaran Strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	21
Tabel 3.2 Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	22
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021, dan Tahun 2020 .....	23
Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023 .....	27



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2023/ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Pada tanggal 19 Januari 2004, RSUD mendapatkan izin dari Direktorat Pelayanan Medik dengan Nomor Izin IR.01.1.1.231 dan telah mendapat nomor registrasi 1502013 dengan kelas rumah sakit Type C, kemudian pada tanggal 23 Juli 2004 rumah sakit ini telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jambi dengan nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Sehingga mulai saat itu RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo resmi melakukan pelayanan kesehatan. RSUD Sultan Thaha Saifuddin beralamat

di Jl. Sultan Thaha Saifuddin KM.04 Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memiliki luas tanah 84.622 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 21.044 m<sup>2</sup>. Pemilik RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah Pemerintah Kabupaten Tebo yang diwakili oleh Bupati Tebo.

Saat ini rumah sakit memiliki kapasitas 132 Tempat Tidur Rawat Inap yang beroperasi dengan baik. RSUD Sultan Thaha Saifuddin telah dinilai dan lulus akreditasi tingkat Paripurna pada bulan Desember tahun 2022.

## **I.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP**

Maksud penyusunan LKjIP RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
2. Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
4. Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahun; dan
5. Sebagai informasi untuk alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kabupaten Tebo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo selama Tahun 2023;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meningkatkan kinerjanya; dan
3. Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).



### **I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- c. Pelayanan Asuhan dan Keperawatan
- d. Pelayanan Rujukan
- e. Pendidikan dan Pelatihan
- f. Penelitian dan Pengembangan
- g. Pelayanan Administrasi umum dan keuangan

### **I.4. STRUKTUR ORGANISASI**

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dipimpin oleh Direktur yang membawahkan :

1. Bagian Administrasi Umum & Keuangan, membawahkan sub - sub bagian meliputi :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Pelayanan, membawahkan seksi bidang meliputi :
  - a. Seksi Bidang Pelayanan Medis; dan
  - b. Seksi Bidang Pelayanan Non Medis.
3. Bidang Penunjang, membawahkan seksi bidang meliputi :
  - a. Seksi Bidang Penunjang Medis; dan
  - b. Seksi Bidang Penunjang Non Medis.



4. Bidang Keperawatan, membawahkan seksi bidang meliputi :
  - a. Seksi Bidang Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Bidang Mutu dan Etika Keperawatan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### I.5. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo keadaan pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebanyak 421 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 441 orang dengan golongan sebagai berikut :

**Tabel I.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

<b>Golongan (Pegawai Negeri/Honor)</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2023 (orang)</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2023 (orang)</b>
IV	11	13
III	160	159
II	32	33
I	1	1
Honor	55	54
TKS	162	181
<b>Jumlah</b>	<b>421</b>	<b>441</b>

**Tabel I.2. Latar Belakang Pendidikan Aparatur RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2023 (orang)</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2023 (orang)</b>
S3	-	-
S2	16	20
S1/DIV	113	118
D III/II/I	241	253
SLTA	48	47
SLTP	2	2
SD	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>421</b>	<b>441</b>

5. Standar Rumah Sakit Type C harus memiliki 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik dan spesialis penunjang. Saat ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin memiliki :
  - a. 1 (satu) dokter spesialis Radiologi (ASN);
  - b. 1 (satu) dokter spesialis Patologi Klinik (ASN);
  - c. 1 (satu) dokter spesialis Anastesi (ASN);
  - d. 1 (satu) dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT) (ASN);
  - e. 1 (satu) dokter spesialis Penyakit Mulut dan Gigi (ASN);
  - f. 1 (satu) dokter spesialis Mata (ASN);
  - g. 1 (satu) dokter spesialis Saraf (ASN).
6. Pemenuhan SDM untuk Pelayanan Unggulan yaitu Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi serta Pelayanan KIA, saat ini RSUD Sultan Thaha Saifuddin membutuhkan :
  - a. Dokter Spesialis Onkologi
  - b. Dokter Spesialis Jantung
  - c. Dokter Spesialis Urologi
  - d. Atau Dokter Spesialis fellowship dan atau subspesialis sesuai dengan pelayanan tersebut.
  - e. Serta tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan pelayanan KJSU dan KIA.
7. Penambahan tenaga akuntansi dan manajemen rumah sakit khususnya ASN.
8. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat teknis dan kursus singkat kepada tenaga medis/paramedis dan penunjang medis.
9. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilingkungan RS.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan esensial yang multi kompleks, padat karya dan padat teknologi sehingga membutuhkan investasi dan alokasi dana yang cukup dan kontiniu.
11. Kualitas sarana dan prasarana RS masih perlu ditingkatkan melalui pemeliharaan secara rutin dan berkala.



12. Mengupayakan penyusunan dokumen Amdal, UKL-UPL, menempuh akreditasi dan ISO RS berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standar.
13. Kedepan, Survive-nya suatu rumah sakit menjadi sedemikian penting dengan diberlakukannya otonomi daerah, dimana rumah sakit telah berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum. Berubahnya status rumah sakit menjadi BLU menuntut kemandirian dan kinerja yang tinggi dari rumah sakit serta dukungan Pemerintah Kabupaten Tebo juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin tebo.
14. Adanya dukungan instansi terkait seperti DPRD, Dinas Kesehatan dan lembaga lainnya.
15. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan.
16. Sistem informasi terintegraasi di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berjalan dengan baik sehingga resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **I.7. DASAR PENYUSUNAN LKjIP**

LKjIP RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa Peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum, yaitu:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

#### **I.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

LKjIP RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2023 ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2023. Penyusunan LKjIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk Program/Kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi Sasaran/Program/ Kegiatan dengan Rencananya, yaitu Capaian Kinerja (*Performance Result*) tahun 2023 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Atau pun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan



berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKjIP RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN :**

Menguraikan mengenai latar belakang, gambaran umum organisasi, maksud dan tujuan, isu strategis dan dasar penyusunan LKjIP

**BAB II PERENCANAAN KINERJA :**

Menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja, rencana anggaran program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, target yang akan dicapai.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :**

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

**BAB IV PENUTUP :**

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu untuk tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 telah berpedoman kepada RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang merupakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo dimana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Tahun 2022, dimana tujuan aturan tersebut ditujukan sebagai jembatan dalam menyelesaikan pembangunan jangka panjang hingga pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah baru,

Penyusunan RPD Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta Nasional. Penyusunan Restra PD mempedomani RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

##### **II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tebo**

**”KABUPATEN TEBO YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA,  
ADIL DAN AMAN BERBASIS AGRIBISNIS (MAJU BERSAMA  
AGRIBISNIS)”**

Kata maju dalam pernyataan visi didefinisikan dalam maknanya yang luas. Kemajuan tercipta pada berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan. Kemajuan tidak hanya

bersifat fisik namun juga non-fisik, serta kuantitatif maupun kualitatif.

Kemajuan secara sosial diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia secara fisik diindikasikan oleh meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan diartikan tidak hanya sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik, namun kesehatan yang diartikan sebagai kesatuan antara kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Kemajuan kesehatan ditandai dengan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan paradigma sehat yang lebih mengutamakan pendekatan promotif dan preventif (pencegahan) daripada kuratif (pengobatan).

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Tebo yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas, sehat, dan terampil.
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Mewujudkan pembangunan infrasturktur yang memadai dan maju.
4. Mewujudkan kabupaten tebo yang aman, tertib, dan tentram.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan telaah visi dan misi diatas, RSUD merupakan bagian dalam upaya pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas, sehat, dan terampil. Misi ini dicapai melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi dan merata di berbagai daerah dan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan



prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang memadai, dan tata kelola kebijakan kesehatan yang baik.

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung misi ke 1 (satu) RPD tersebut, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menetapkan tujuan dan sasarannya, sebagaimana dijelaskan pada table berikut :

**Tabel II.1. Tujuan, Sasaran RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Tingkat Akreditasi RS	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60	60,25	60,50	60,75
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,15	78,65	79,15	79,15
				Nett Death Rate	‰	0,020	0,019	0,018	0,017

### II.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

**Tabel II.2. Strategi dan kebijakan RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Peningkatan kualitas mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar</li> <li>2. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas</li> <li>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk seluruh kegiatan pelayan</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penilaian akreditasi rumah sakit 5. Penyediaan teknologi informasi kesehatan dan pelaksanaan sistem informasi rumah sakit 6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan 7. Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta SDM untuk penanganan pandemi.  Tambahan arah kebijakan : 1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral terkait penyediaan akses untuk masyarakat agar dapat terlayani pelayanan kesehatannya di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo

Program-program yang akan dilaksanakan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Lampiran I : Matriks Rencana Strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

## II.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil

(*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Tujuan dari ditetapkanannya IKU bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut IKU RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 :

**Tabel II.3. Indikator Kinerja Utama  
RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,15
		Nett Death Rate	‰	0,020

### II. 3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tebo kepada Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk melaksanakan program/kegiatan tahunan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga



mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

### **II.3.1 Tujuan Perjanjian Kinerja**

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai penerima amanah dan Bupati Tebo sebagai pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati Tebo untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### **II.3.2. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja**

1. Rencana Kinerja Tahunan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo pada satu tahun tertentu;
2. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk suatu tahun tertentu. Rencana Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan; dan
3. Sedangkan Perjanjian Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan Ikhtisar Kinerja dari

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Untuk melakukan analisis kinerja sasaran Tahun 2023, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menggunakan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 karena adanya perubahan Rencana Kinerja, anggaran, kegiatan, indikator kinerja dan target capaian setelah APBD-P disahkan. Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran II : Matrik Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan Analisis Akuntabilitas Keuangan.

#### III.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

- 4. Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
- 5. Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 6. Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka **Pengukuran Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2023 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (Output)/Indikator Hasil (Outcome).**

### III.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan Capaian Kinerja (*Performance Result*) dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.



### III.3. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO.

Evaluasi kinerja berupa Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 3 (Tiga) Indikator Kinerja dengan 3 (Tiga) Sasaran Strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran **100%** predikatnya **“Sangat Baik.”**
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran **85%** sampai dengan di bawah **100%** predikatnya **“Baik.”**
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran **70%** sampai dengan di bawah **85%** predikatnya **“Sedang.”**
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran **0%** sampai dengan di bawah **70%** predikatnya **“Kurang Baik”**

Ikhtisar target kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1. Persentase Pencapaian Sasaran Strategis  
RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60	52,40	87,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,15	80,95	100
		Nett Death Rate	‰	0,020	0,019	100

Dapat dilihat pada table diatas, bahwa realisasi Nett Death Rate (NDR) dibawah target namun untuk persentase 100%. Ini menunjukkan bawah semakin rendah dari target nilai yang diperoleh maka semakin baik nilai

yang didapat. NDR atau Nett Death Rate merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

### III.3.1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel III.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (*Output*) dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2. Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis  
RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1	100%	Sangat Baik	2
2	85% sd < 100%	Baik	1
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja mendapat predikat **sangat baik**, sebanyak 1 (Satu) Indikator Kinerja mendapat predikat **baik**, sebanyak 0 (Nol) Indikator Kinerja mendapat predikat **sedang** dan sebanyak 0 (0) Indikator Kinerja mendapat predikat **kurang baik**. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut diperlukan analisis dan evaluasi terhadap setiap indikator sasaran.

Perbandingan antara realisasi dan capaian Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut.



yang didapat. NDR atau Nett Death Rate merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

### III.3.1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel III.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (*Output*) dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2. Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis  
RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Indikator
1	100%	Sangat Baik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nett Death Raet (NDR)
2	85% sd < 100%	Baik	1	Bed Occupancy Rate (BOR)
3	70% sd < 85%	Sedang	0	
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0	
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja mendapat predikat **sangat baik**, sebanyak 1 (Satu) Indikator Kinerja mendapat predikat **baik**, sebanyak 0 (Nol) Indikator Kinerja mendapat predikat **sedang** dan sebanyak 0 (0) Indikator Kinerja mendapat predikat **kurang baik**. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut diperlukan analisis dan evaluasi terhadap setiap indikator sasaran.

Perbandingan antara realisasi dan capaian Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut.


**Tabel III.3. Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)	Capaian Kinerja 2022 (%)	Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian Kinerja 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	52,40	87,33	66,85	53,05	68,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,95	100	99,44	100	98,57
		Nett Death Rate	‰	0,019	100	100	100	100

Dapat dilihat pada tabel diatas terlihat bahwa semua indikator kinerja meningkat dibanding dari tahun sebelumnya, namun ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai standar nasional yaitu **Bed Occupancy Rate (BOR)**, Dimana target nasional 60% sementara capain RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo senilai 52,40%.

### III.3.2. Perbandingan Capaian Indikator dari 2020 s/d 2023

#### 1. Bed Occupancy Rate (BOR)




Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa indikator sasaran tersebut meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit yang berarti penduduk Kabupaten Tebo memeriksakan kesehatannya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah



Kabupaten Tebo. Walaupun demikian, nilai BOR tahun 2023 masih dibawah standar nasional dimana seharusnya sudah mencapai 60% sementara nilai yang diperoleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin yaitu 52,40%. Nilai BOR sempat mengalami penurunan pada saat adanya pandemi COVID-19.


## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat



Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa indikator sasaran tersebut meningkat dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo telah berupaya melakukan pemenuhan SDM, Sarana, Prasarana serta Alat Kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan sehingga masyarakat puas akan pelayanan yang diterimanya dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Pada tahun 2023 ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin menambah beberapa pelayanan seperti pelayanan poliklinik kejiwaan, pelayanan spesialis Mata, pelayanan spesialis Saraf dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Kedepannya RSUD Sultan Thaha Saifuddin akan berupaya menambah pelayanan unggulan lainnya seperti Pelayanan Hemodialisis atau biasa dikenal Pelayanan Cuci Darah, Pelayanan CT Scan dan Mamography di Radiologi serta pelayanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi dimana telah diperintahkan untuk pemenuhan layanan tersebut di RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

### 3. Nett Death Rate (NDR)



Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa indikator kinerja tersebut masih stabil di setiap tahun mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian seluruh pasien rawat inap setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dibawah dari target nasional. Target nasional 25 per 1000 pasien dan target RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar 20 per 1000 pasien. Pada tahun 2023 ini, realisasi capaian sebesar 19 per 1000 atau dengan persentase 100% dari target. Namun hal ini masih menjadi Indikator Kinerja di tahun selanjutnya karena indikator ini merupakan indikator nasional dan tetap harus selalu diperhatikan, karena ini menjadi salah satu indikator yang menggambarkan mutu pelayanan di rumah sakit.

#### III.3.3. Analisis Setiap Indikator Sasaran

Terdapat indikator sasaran yang tidak mencapai target pada tahun 2023 yaitu :

##### 1. Bed Occupancy Rate

Capaian indikator sasaran sebesar 87,33%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

- Masih kurangnya promosi kesehatan kepada masyarakat terkait dengan fasilitas dan pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin;



- b. Masih terdapat beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin dikarenakan tipe kelas rumah sakit, SDM yang belum tersedia, sarana dan prasarana yang masih belum memadai sehingga banyaknya pasien yang di rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya.
- c. Masih terdapatnya budaya di masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Masih tingginya angka Kejadian Pulang Paksa di RSUD Sultan Thaha Saifuddin dimana standar nasional  $\leq 5\%$  sementara yang diperoleh sebesar 6,5% atau 77%.
- e. Masih belum maksimalnya akses untuk mendapatkan pengobatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, seperti jarak tempuh yang cukup jauh dari beberapa kecamatan dan jalan yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik.

#### III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/ Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, BLUD/Badan Layanan Unit Daerah dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah sebesar **Rp.87.795.110.851,-** dengan realisasi sebesar **Rp.68.798.978.735,-** atau **78,4%**, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun Anggaran 2023**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	APBD Pemerintah Kabupaten Tebo	31.175.120.597	29.816.358.917	95,6
2	APBD Pemerintah Provinsi Jambi			
3	APBN/ Dekonsentrasi	3.669.429.550	3.591.198.400	97,9
4	APBN/ Tugas Perbantuan			
5	Bantuan Luar Negeri			
6	Bantuan Masyarakat dan lain-lain			
7	BLUD RS	52.950.560.704	35.391.421.418	66,8
<b>Jumlah</b>		87.795.110.851	35.391.421.418	78,4

Rincian anggaran program dan realisasi per kegiatan program akan dijabarkan pada lampiran III : Matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023.

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-hambatan/ permasalahan diantara lain seperti :

- a. Kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan BLUD baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin itu sendiri.
- b. Masih belum maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terhadap pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.



## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. KESIMPULAN

Secara umum pencapaian sasaran strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan predikat sangat baik adalah sebanyak 2 (Dua) indikator, predikat baik sebanyak 1 (Satu) indikator, predikat sedang sebanyak 0 (Nol) indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 (Nol) indikator.

Terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai standar nasional yaitu **Bed Occupancy Rate (BOR)**, dimana target nasional 60% sementara capaian RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2024 senilai 52,40%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya promosi kesehatan kepada masyarakat terkait dengan fasilitas dan pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- b. Masih terdapat beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin dikarenakan tipe kelas rumah sakit, SDM yang belum tersedia, sarana dan prasarana yang masih belum memadai sehingga banyaknya pasien yang di rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya.
- c. Masih terdapatnya budaya di masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Masih tingginya angka Kejadian Pulang Paksa di RSUD Sultan Thaha Saifuddin dimana standar nasional  $\leq 5\%$  sementara yang diperoleh sebesar 6,5% atau 77%.
- e. Masih belum maksimalnya akses untuk mendapatkan pengobatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, seperti jarak tempuh yang cukup jauh dari beberapa kecamatan dan jalan yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik.


#### IV.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sehingga memperlancar penanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
2. Perlunya pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia di rumah sakit, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar pelayanan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara maksimal.
3. Perlunya perencanaan yang matang tentang keuangan, sehingga lebih mementingkan kegiatan yang menyangkut terhadap kegiatan pokok SKPD.
4. Diperlakukannya suatu prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya suatu titik prioritas dalam penanganan yang berhubungan dengan jadwal dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Perlunya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima.

Muara Tebo,                      Februari 2024

**Direktur**  
**RSUD Sultan Thaha Saifuddin**  
**Kabupaten Tebo**

  
**dr. OKTAVIENNI, M.Ked.An., Sp.An**  
NIP. 19771001 200604 2 014




MATRIK RENCANA PROGRAM STRATEGIK TAHUN 2023-2026  
RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KAB. TEBO

Instansi : RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
Visi : Kabupaten Tebo yang Maju, Berdaya, Sejahtera, Adil dan Aman berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)  
Tujuan RPD : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Keterangan
		Sasaran	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan Pokok	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator : Tingkat Akreditasi RS	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	1 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 3 Nett Death Rate (NDR)	Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar Penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi berkala untuk seluruh kegiatan pelayanan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penilaian akreditasi rumah sakit Penyediaan teknologi informasi kesehatan dan pelaksanaan sistem informasi rumah sakit Pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta SDM untuk penanganan pandemi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

MUARA TEBO, Januari 2024

Direktur  
RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
Kabupaten Tebo

  
dr. OKTAVIANI, M.Ked.An., Sp.An  
NIP. 19711001 200604 2 014

## Matrik Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Instansi : RSUD Sultan Thaha Salfuddin  
 Visi : Kabupaten Tebo yang Maju, Berdaya, Sejahtera, Adil dan Aman berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)  
 Tujuan RPD : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing

No	Sasaran Strategis					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Ket
	Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Uraian			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	1 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 3 Net Death Rate (NDR)	% % %	60 78,15 0,02	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Periode Gaji dan Tunjangan ASN	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN <b>OUTCOME :</b> Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan	Rupiah  Orang/ Bulan  %	19.300.590.886,00  2496  100	
						2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan <b>OUTCOME :</b> Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Rupiah  Paket  %	150.000.000,00  1  100	
						3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rupiah  Laporan	1.833.964.750,00  36	



No	Sasaran Strategis				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket
	Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<b>OUTCOME :</b> Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang lengkap	%	100	
							2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>INPUT :</b> Dana	Rupiah	2.744.671.000,00	
								<b>OUTPUT :</b> Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	2	
								<b>OUTCOME :</b> Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang lengkap	%	100	
							1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<b>INPUT :</b> Dana	Rupiah	52.950.560.704,00	
								<b>OUTPUT :</b> Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	
								<b>OUTCOME :</b> Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara optimal	%	100	
							1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	<b>INPUT :</b> Dana	Rupiah	2.669.940.000,00	
							1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>OUTPUT :</b> Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1	
							2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	%	56,05	


No	Sasaran Strategis				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket
	Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1		2	3	4	3	6	7	8	9	10	11
							2 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah  Alat  %	1.607.643.050,00  18  56,05	
							3 Pengadaan Obat, Vaksin	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah  Paket  %	2.639.819.410,00  12  56,05	
							4 Pengadaan Bahan Habis Pakai	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah  Paket  %	3.897.921.051,00  12  56,05	



No	Sasaran Strategis				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket
	Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
	1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11
						2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota	1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	<b>INPUT :</b> Dana  <b>OUTPUT :</b> Jumlah Dokumen Operasional pelayanan Rumah Sakit  <b>OUTCOME</b> Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang lengkap	Rupiah  Dokumen  %	-  -  -	

MUARA TEBO, Januari 2024

Direktur  
RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
Kabupaten Tebo

  
dr. OKTAVIANI M. M. Ked. An., Sp.An  
NIP. 19771001 200604 2 014

## Matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan TAHUN 2023

**Instansi** : RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
**Visi** : Kabupaten Tebo yang Maju, Berdaya, Sejahtera, Adil dan Aman berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)  
**Tujuan RPD** : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				REALISASI	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Periode Gaji dan Tunjangan ASN	<b>INPUT :</b> Dana	Rupiah	19.300.590.886,00	18.876.651.988,00	97,8%	
				<b>OUTPUT :</b> Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2496	2472	99%	
				<b>OUTCOME :</b> Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan	%	100	97,80	97,8%	
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>INPUT :</b> Dana	Rupiah	150.000.000,00	148.190.000,00	98,8%	
				<b>OUTPUT :</b> Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	1	1	100%	
				<b>OUTCOME :</b> Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	%	100	100	100%	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					REALISASI	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>INPUT :</b> Dana  <b>OUTPUT :</b> Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan  <b>OUTCOME :</b> Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang lengkap	Rupiah  Laporan  %	1.833.964.750,00  36  100	1.378.249.286,00  36  100	75,2%  100%  100%	Untuk kegiatan penyediaan jasa sumber daya listrik, dalam pelaksanaan kegiatan sudah 100% atau 12 bulan dibayarkan. Terdapat sisa anggaran dikarenakan pada triwulan IV dibayarkan sesuai dengan batas pemakaian penggunaan listrik yang disetujui dengan perjanjian dengan pihak PLN.	
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>INPUT :</b> Dana  <b>OUTPUT :</b> Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan  <b>OUTCOME :</b> Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang lengkap	Rupiah  Laporan  %	2.744.671.000,00  2  100	2.743.915.338,00  2  100	99,97%  100%  100%		
		4 Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<b>INPUT :</b> Dana  <b>OUTPUT :</b> Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  <b>OUTCOME :</b> Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara optimal	Rupiah  Unit Kerja  %	52.950.560.704,00  1  100	35.391.421.418,45  1  100	66,8%  100,0%  100,0%		



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					REALISASI	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah	2.669.940.000,00	2.620.000.000,00	98,1%		
					Unit	1	1	100%		
					%	\$6,05	74,14	100%		
			2 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah	1.607.643.050,00	1.573.008.400,00	97,8%		
					Alat	18	18	100%		
					%	\$6,05	74,14	100,0%		
			3 Pengadaan Obat, Vaksin	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah	2.639.819.410,00	2.539.771.912,00	96,2%		
					Paket	12	12	100%		
					%	\$6,05	74,14	100,0%		

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				REALISASI	Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 Pengadaan Bahan Habis Pakai	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan <b>OUTCOME :</b> Persentase Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Rupiah	3.897.921.051,00	3.527.770.393,00	90,5%	
					Paket	12	12	100%	
					%	56,05	74,14	100,0%	
		2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota	1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	<b>INPUT :</b> Dana <b>OUTPUT :</b> Jumlah Dokumen Operasional pelayanan Rumah Sakit <b>OUTCOME :</b> Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang lengkap	Rupiah	-	0	0,0%	Pagu anggaran pada awal tahu sebesar 700 juta, dimana rencana awal untuk membayarkan insentif tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Pada Tahun 2023, Kasus COVID-19 di RSUD STS Tebo berjumlah 0 Kasus
					Dokumen	-	0	0,0%	
					%	-	0	0,0%	

**MUARA TEBO, Januari 2024**

Direktur

RSUD Sultan Thaha Saifuddin

Kabupaten Tebo

**dr. OKTAVIENI, M.Ked.An., Sp.An**  
 NIP. 19771001 200604 2 014